



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta dengan dilantiknya Pelaksana Bupati Gayo Lues tanggal 6 Agustus 2002, maka telah sempurnalah lahirnya Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa dengan lahirnya Kabupaten Gayo Lues, tentunya merupakan peristiwa yang sangat menumental bagi masyarakat Gayo Lues khususnya dan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya, sehingga masyarakat Gayo Lues ingin selalu mengenang dan selalu memperingati Hari Lahirnya Kabupaten Gayo Lues secara sakral;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN
GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
- c. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- e. Hari Ulang Tahun adalah Hari Ulang Tahun Kabupaten Gayo Lues;

BAB II
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN GAYO LUES
Pasal 2

- (1) Dengan disahkannya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues dan beberapa Kabupaten di Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada tanggal 11 Maret 2002, maka ditetapkanlah Hari Jadi Kabupaten Gayo Lues tanggal 11 Maret.
- (2) Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gayo Lues diselenggarakan tanggal 11 Maret.
- (3) Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun dapat dilaksanakan setiap tahun dan paling kurang harus dilaksanakan dalam waktu lima tahun sekali.
- (4) Tata Cara Penyelenggaraan seperti pada ayat (1), (2), dan (3) aka diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Gayo Lues.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Ditetapkannya Hari Ulang Tahun Kebutuhan Gayo Lues dimaksudkan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, bahwa kelahiran Kabupaten Gayo Lues adalah tanggal 11 Maret 2002.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Hari Ulang Tahun Kabupaten Gayo Lues, agar masyarakat Gayo Lues dapat memperingati dan mengenang Hari Kelahiran Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 20 Desember 2006

BUPATI GAYO LUES,

dto

ASPINO ABUSAMAH

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 27 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

dto

ABUBAKAR DJASBI

Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2006 Nomor 5

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Gayo Lues,

dto

S A Y U T I